



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 454 Tahun 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2008-2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu adanya pembagian divisi untuk setiap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Divisi-Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2008-2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 10 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk divisi-Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2008-2013.

KEDUA : Nama-nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang membidangi Divisi-Divisi untuk periode 2008-2013, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Oktober 2008

KETUA

OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag.



LAMPIRAN : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
NOMOR : 454 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Oktober 2008

**SUSUNAN DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2008- 2013**

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Dudi Warsudin, SH., MH.	Hukum, Pengawasan, dan Teknis Penyelenggaraan
2.	Drs. Tatang Sudrajat, S.IP., M.Si.	Organisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
3.	Atip Tartiana, S.IP.	Perencanaan, Sosialisasi, Data, dan Hubungan Masyarakat
4.	Asep Wanda Santika, S.Pd.	Umum, Rumah Tangga, Keuangan, dan Logistik

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Oktober 2008

KETUA



OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag.